



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan penetapan Status Cagar Budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa Status Cagar Budaya di Kota Probolinggo telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 28 November 2023 Nomor : 437/51705/118.3/2023 perihal Penyampaian Hasil Penetapan Cagar Budaya, telah menugaskan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur dan telah memberikan pertimbangan dan rekomendasi penetapan Cagar Budaya Kota Probolinggo terhadap Rumah Potong Hewan, dan Rumah Potong Babi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 87);
13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Cagar Budaya Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 87), diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STATUS CAGAR BUDAYA KOTA
PROBOLINGGO

DAFTAR STATUS CAGAR BUDAYA KOTA PROBOLINGGO

| NO | NAMA CAGAR BUDAYA | JENIS CAGAR BUDAYA | LOKASI CAGAR BUDAYA |
|-----------|--|---------------------------|--|
| 1 | Rumah Dr. Mohamad Saleh | Bangunan | Jalan Dr. Mohamad Saleh Nomor 1, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo |
| 2 | Stasiun Kota Probolinggo | Bangunan | Jalan KH. Mansur Nomor 48, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo |
| 3 | Museum Probolinggo | Bangunan | Jalan Suroyo Nomor 17, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo |
| 4 | Menara Air Kota Probolinggo | Struktur | Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo |
| 5 | Markas Komando Distrik Militer (KODIM) 0820 | Bangunan | Jalan Panglima Sudirman Nomor 73 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo |
| 6 | Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Immanuel | Bangunan | Jalan Suroyo Nomor 32, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo |

| | | | |
|---|----------------------------|----------|--|
| 7 | Alun-alun Kota Probolinggo | Struktur | Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo |
| 8 | Rumah Potong Hewan | Bangunan | Jalan Ahmad Yani Nomor 35 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan |
| 9 | Rumah Potong Babi | Bangunan | Jalan Basuki Rahmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan |

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN